

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim atas saham INTERNATIONAL NICKEL
INDONESIA Tbk, PT (INCO)**

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **INCO , INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000109309**

dan informasi dari Pengumuman Bursa Nomor: -, dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Interim dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio Dividen Interim sebesar 0,01107 dolar AS per saham, untuk Pemegang saham Indonesia akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara dengan 0,01107 dolar AS per saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Desember 2009. Pemegang saham Asing akan menerima dividen dalam dolar AS

Adapun jadwal pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	9 Desember 2009
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	10 Desember 2009
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai.	14 Desember 2009
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai.	15 Desember 2009
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak mendapat Dividen Interim di dalam rekening Efek (<i>Recording Date</i>).	14 Desember 2009
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim.	29 Desember 2009

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Dividen Interim ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul Dividen - DIV.

Sehubungan rencana pendistribusian Dividen Interim tersebut diatas maka mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan hak Corporate Action dan dana atas Dividen Interim dilakukan melalui C-BEST berdasarkan jumlah Efek dan Nama Pemegang Saham yang tercatat sebagai sub rekening di KSEI pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).

2. Pengenaan pajak atas Dividen Interim mengacu atau berdasarkan status Pemegang Saham dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka bagi pemegang saham akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%.

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Nina Rizalina

Kabag. Hubungan Pemakai Jasa
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk, PT
4. Direksi INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk (INHOUSE BAE)